

## **Kejaksanaan Monitor Perda Penghambat Investasi**

**Palangkaraya** – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menginstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) se-Indonesia untuk memonitor keberadaan peraturan daerah (perda), terutama regulasi yang berpotensi menghambat investasi. Terkait hal itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng Dr Mukri SH MH menegaskan, pihaknya bersama jajaran akan menertibkan permasalahan yang bisa menghambat pelaksanaan investasi di wilayah Kalteng. Dijelaskannya, ada beberapa kebijakan yang memang bersumber dari pemerintah, yang perlu dan sangat penting untuk diamankan.

Dalam rangka melihat dan memetakan hal-hal yang dapat menghambat jalannya investasi di Kalteng, baik dari sisi aksi maupun regulasi yang ada. “Terlepas dari apa pun itu bentuknya, jika hal itu menghambat investasi, maka kami akan melakukan koordinasi untuk mengambil langkah penertiban yang perlu dilakukan,” tegasnya. Dalam hal penentuan langkah tersebut, pihaknya akan memperhatikan kearifan lokal daerah setempat. Sebab, situasi dan kondisi suatu daerah tentunya berbeda dengan daerah lain. Hal itu yang mulai dibangun pihaknya sejak awal, dengan menjalin komunikasi dan koordinasi bersama pihak-pihak terkait seperti polda, pemerintah provinsi, maupun pihak terkait lainnya.

“Kami tidak mendapatkan target apa pun dari pimpinan. Yang pasti kami akan mengupayakan penegakan hukum dan pencerahan hukum melalui tindakan represif maupun preventif,” ujarnya. Disinggung soal permasalahan yang terjadi di Kalteng, seperti kasus sumur bor dan lainnya, Mukri menegaskan bahwa kasus-kasus yang tengah terjadi di wilayah ini juga akan menjadi perhatiannya. Namun, lanjutnya, sejauh ini belum melakukan koordinasi lantaran belum lama menjabat.

Namun, tegasnya, semua permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum tetap akan menjadi perhatian pihaknya sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. (nue/ce/ala)

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Monitor Perda Penghambat Investasi*, Kamis, 16 Januari 2020.
2. <https://kaltengpos.co/>, 2020, *Kejaksanaan Monitor Perda Penghambat Investasi*, Kamis, 16 Januari 2020.

### **Catatan:**

- Pemerintah menetapkan kebijakan deregulasi yang berkaitan dengan kemudahan memulai usaha serta perbaikan dalam rangka memangkas prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha dan berinvestasi. Pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) membatalkan 3.143 perda yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah serta memperpanjang jalur birokrasi yang berimbas terhadap terhambatnya investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Kewenangan Mendagri dan Gubernur dalam menguji dan membatalkan Perda kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 137/ PUU-XIII/20157 dan Putusan Nomor 56/PUUXIV/2016.
- Menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah bentuk peraturan perundangundangan dengan hierarki di bawah UU. Maka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain.
- Pemerintah pusat sedang membuat rancangan undang-undang berskema *omnibus law*, undang-undang (UU) yang dinilai menghambat investasi. *Omnibus law* merupakan rancangan UU yang berisi kompilasi berbagai UU sekaligus yang mengatur lebih dari satu subjek hukum. dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun peraturan daerah (perda) yang

dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun peraturan daerah (perda).

- Peraturan yang terkait: Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.